KEPALA DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 32 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN GEDUNG/
PRASARANA KANTOR DESA
DESA KARANGPUTAT KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam rangka mengelola Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, Desa Karangputat Kec. Nusawungu Kab. Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 21014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahuun 2014 Nomor 158);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Desa Karangputat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Karangputat Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, Desa Karangputat Kec. Nusawungu Kab. Cilacap untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan (TPK) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, Desa Karangputat Kec. Nusawungu Kab. Cilacap mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/

Dipindai dengan CamScanner

Prasarana Kantor Desa, Desa Karangputat Kec. Nusawungu Kab. Cilacap;

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa, Desa Karangputat Kec. Nusawungu Kab. Cilacap kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Karangputat
Pada tanggal : 17 April 2024

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 32 Tahun 2024
Tanggal : 17 April 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
KEGIATAN PEMBANGUNAN/ REHABILITASI/ PENINGKATAN GEDUNG/
PRASARANA KANTOR DESA
DESA KARANGPUTAT KEC. NUSAWUNGU KAB. CILACAP

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Dwi Rahayuningsih	Kepala Dusun	Ketua TPK
2.	Sumarno	Staff	Anggota
3.	Hadi Prayitno	Ketua RT	Anggota

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner